



LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga **Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025** pada **Badan Keuangan dan Aset Daerah** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode Januari hingga Maret 2025. Laporan ini juga menjadi bagian dari upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah, sekaligus sebagai bahan evaluasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja di triwulan berikutnya.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran serta pihak-pihak terkait yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program dan penyusunan laporan ini.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah selama Triwulan IV, serta menjadi dasar yang bermanfaat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Malili, 5 Januari 2026

Kepala Badan



Muhammad Said, SE.MM

Pkt: Pembina Tk I/IV.b

Nip : 19790313 200502 1 010

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR..... | 2 |
| DAFTAR ISI | 3 |
| DAFTAR TABEL | 4 |
| DAFTAR GAMBAR..... | 5 |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 6 |
| A. GAMBARAN UMUM..... | 6 |
| 1. Perangkat Daerah..... | 6 |
| 2. Isu Strategis..... | 15 |
| 3. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Triwulanan..... | 16 |
| BAB 2 PERENCANAAN KINERJA | 18 |
| BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA | 27 |
| A. CAPAIAN KINERJA BKAD | 28 |
| 1. Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tahun 2025 | 30 |
| 2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir. | 33 |
| 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi..... | 36 |
| 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional | 37 |
| 5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan | 39 |
| 6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya | 42 |
| 7. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja | 42 |
| B. REALISASI ANGGARAN | 47 |
| BAB 4 PENUTUP | 54 |
| A. KESIMPULAN | 54 |
| B. PERMASALAHAN..... | 54 |
| C. REKOMENDASI LANGKAH PERBAIKAN | 54 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1. Jumlah Pegawai BKAD Triwulan IV Tahun 2025..... | 11 |
| Tabel 2 Daftar Sarana dan Prasarana BKAD..... | 14 |
| Tabel 3 tindak lanjut hasil evaluasi kinerja Triwulan III Tahun 2025 | 17 |
| Tabel 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 | 20 |
| Tabel 5. Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2025 | 20 |
| Tabel 6. Tujuan dan Sasaran BKAD Tahun 2025..... | 21 |
| Tabel 7. Pagu anggaran BKAD Tahun 2025 | 23 |
| Tabel 8. formulasi perhitungan IKU..... | 28 |
| Tabel 9 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Triwulan IV Tahun 2025..... | 30 |
| Tabel 10 Perkembangan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2025..... | 34 |
| Tabel 11 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Jangka Menengah | 36 |
| Tabel 12 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional..... | 38 |
| Tabel 13 Tabel Analisis Efisiensi Triwulan IV 2025: | 42 |
| Tabel 14 Program Yang Mendukung Pencapaian PK Tahun 2025 | 43 |
| Tabel 15 Realisasi Anggaran BKAD Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2025..... | 47 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1. Bagan Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah | 7 |
| Gambar 2. Pohon Kinerja BKAD | 8 |
| Gambar 3 Tujuan dan Sasaran BKAD dalam RPJMD Kab. Luwu Timur 2025-2029 | 18 |
| Gambar 4 Grafik Tren Realisasi IKU | 35 |

BAB 1

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM


1. Perangkat Daerah

Pembentukan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Luwu Timur ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur, dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja BKAD.

BKAD merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah. BKAD dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selain itu, BKAD dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan anggaran daerah;
- b. Perumusan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan perbendaharaan daerah;
- c. Perumusan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- d. Perumusan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan barang milik daerah;
- e. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Badan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Adapun struktur organisasi inspektorat daerah adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Bagan Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah

Untuk meningkatkan keselarasan antara tujuan organisasi dengan kinerja individu serta perencanaan strategi, program, atau kegiatan, diperlukan proses penyusunan model atau kerangka logis yang tepat. Pedoman ini bertujuan untuk membantu instansi pemerintah dalam mengembangkan model pemikiran logis yang mampu menerjemahkan kinerja organisasi menjadi kinerja individu, sekaligus merancang strategi, program, atau kegiatan yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Untuk menjaga hubungan logis sebab-akibat antara berbagai kondisi yang dibutuhkan organisasi guna mencapai outcome yang diinginkan, diperlukan penggunaan pohon kinerja. Melalui pohon kinerja, diharapkan instansi pemerintah mampu memahami alur logika yang membantu dalam merumuskan strategi serta menemukan alternatif solusi untuk mencapai kinerja yang optimal.

Fungsi utama pohon kinerja adalah mengidentifikasi alternatif solusi atau pemecahan masalah yang dibutuhkan organisasi. Agar solusi yang dihasilkan tepat,

penyusunan pohon kinerja harus didasarkan pada kondisi faktual di lapangan serta berlandaskan bukti dan informasi yang andal. Adapun pohon kinerja yang diterapkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur ditunjukkan pada Gambar 2.

Gambar 2. Pohon Kinerja BKAD



BKAD telah menyusun pohon kinerja yang sesuai dengan outcome pemerintah kabupaten Luwu Timur dan diturunkan hingga level operasional dengan prinsip logis, empiris dan holistik. Adapun pohon kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sasaran RPJMD : Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah

Untuk mencapai sasaran ini, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) berkomitmen untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. Hal ini penting untuk menjamin transparansi dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya daerah demi kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

- b. Tujuan SKPD: Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel

Untuk mencapai tujuan ini, indikator utama yang digunakan adalah Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Opini ini merupakan cerminan dari kualitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah..

- c. Sasaran Program SKPD: Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel

Program teknis ini berfokus pada implementasi prosedur serta sistem yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan daerah. Langkah-langkah yang diambil meliputi penerapan standar akuntansi yang ketat, pengembangan sistem informasi untuk pemantauan anggaran periodik, serta pelatihan kepada pegawai untuk meningkatkan kemampuan dalam penyusunan dan pelaporan anggaran. Dengan pendekatan ini, diharapkan pengelolaan keuangan semakin transparan dan akuntabel.

Dalam sasaran program ini, terdapat Indikator Kinerja Utama BKAD yakni persentase penetapan APBD tepat waktu, mengukur seberapa cepat dan tepat waktu APBD ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indikator Kinerja utama lainnya yakni Persentase penyampaian LKPD ke BPK RI Tepat Waktu sesuai standar akuntansi adalah untuk menilai kepatuhan terhadap standar akuntansi dalam setiap laporan keuangan.

- d. Sasaran Program SKPD : Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel

Sasaran program ini juga bersifat teknis, dengan tujuan utama untuk memastikan bahwa seluruh aset daerah dikelola dengan baik dan tercatat secara akurat. Langkah-langkah yang diambil mencakup inventarisasi rutin barang milik daerah, pengembangan sistem manajemen aset yang modern, dan pelatihan bagi pegawai mengenai pengelolaan aset. Pendekatan ini tidak

hanya memberikan manfaat langsung dalam pengelolaan barang tetapi juga efisiensi penggunaan anggaran yang berhubungan dengan aset.

Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah adalah salah satu indikator kinerja utama dimana mengukur efektivitas pengelolaan dan pencatatan barang milik daerah secara menyeluruh.

Melalui pelaksanaan sasaran dan program yang sistematis ini, BKAD berharap untuk menciptakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang lebih efektif dan akuntabel. Dampak yang diharapkan adalah peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya daerah, yang pada gilirannya akan menghasilkan layanan publik yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pohon kinerja BKAD disusun dengan prinsip *Crosscutting* (Lintas Fungsi) yang menggambarkan kolaborasi antar bidang dalam mencapai *Outcome* utama yakni 'Opini WTP atas Laporan Keuangan'. Sinergi ini tergambar sebagai berikut:

- Bidang Perencanaan Anggaran memastikan ketepatan waktu penetapan APBD (Input) yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan.
- Bidang Perbendaharaan mengawal kepatuhan tata kelola pencairan dan penatausahaan kas (Proses) untuk meminimalisir temuan kepatuhan.
- Bidang Aset (BMD) memastikan validitas pencatatan aset tetap (Proses) yang sering menjadi akun material dalam neraca.
- Bidang Akuntansi melakukan konsolidasi dan penyusunan laporan (Output) yang sesuai standar akuntansi.

Keterkaitan ini menunjukkan bahwa pencapaian Opini WTP bukan hanya tanggung jawab Bidang Akuntansi, melainkan hasil agregat kinerja dari sinergi seluruh bidang teknis di lingkungan BKAD.

1. Sumber Daya Aparatur

Perkembangan jumlah dan komposisi Pegawai pada BKAD Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan IV Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1 Jumlah Pegawai BKAD Triwulan IV Tahun 2025

| Klasifikasi | | : | Laki-laki | Perempuan | Jumlah Total |
|-------------|------------------------------------|---|-----------|-----------|--------------|
| A | Status Kepegawaian | | | | |
| | - PNS (ASN) | : | 11 | 16 | 27 |
| | - CPNS (ASN) | : | 2 | 4 | 6 |
| | - PPPK (ASN) | : | 3 | 11 | 14 |
| | - Tenaga Upah Jasa | : | 2 | 1 | 3 |
| | Jumlah Pegawai | : | | | 50 |
| B | Pendidikan ASN | | | | |
| | - Magister (S3) | | 0 | 0 | 0 |
| | - Magister (S2) | | 3 | 6 | 9 |
| | - Sarjana (S1) | | 12 | 18 | 30 |
| | - Diploma III (D3) | | 0 | 4 | 4 |
| | - SMA | | 1 | 3 | 4 |
| | Jumlah | | | | 47 |
| C | Pendidikan Tenaga Upah Jasa | | | | |
| | - Magister (S2) | | | | 0 |
| | - Sarjana (S1) | | | | 1 |
| | - Diploma III (D3) | | | | 0 |
| | - SMA | | 2 | | 2 |
| | - SMP | | | | 0 |
| | Jumlah | | | | 3 |
| D | Pangkat dan Golongan | | | | |
| | - Pembina Tk I (IV/b) | | 1 | 1 | 2 |
| | - Pembina (VI/a) | | 2 | 2 | 4 |
| | - Penata Tk.I (III/d) | | 5 | 4 | 9 |

| Klasifikasi | | : | Laki-laki | Perempuan | Jumlah Total |
|-------------|---|---|-----------|-----------|--------------|
| | - Penata (III/c) | | 1 | 2 | 3 |
| | - Penata Muda Tingkat I (III/b) | | 0 | 3 | 3 |
| | - Penata Muda (III/a) | | 4 | 5 | 9 |
| | - Pengatur Tingkat I (II/d) | | | 1 | 1 |
| | - Pengatur (II/c) | | | 1 | 1 |
| | Jumlah | | | | 17 |
| E | Pejabat Struktural | | | | |
| | - Eselon II | | 1 | | 1 |
| | - Eselon III | | 3 | 2 | 5 |
| | - Eselon IV | | 4 | 7 | 11 |
| | - | | | | |
| | Jumlah | | | | 17 |
| F | Pejabat Fungsional | | | | |
| | - Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah | | | 1 | 1 |
| | - Fungsional Perencana | | 1 | 1 | 2 |
| | - Fungsional Pranata Komputer | | 1 | - | 1 |
| | Jumlah | | | | 4 |
| G | Pelaksana | | | | |
| | PNS | | 4 | 10 | 14 |
| | PPPK | | 2 | 10 | 12 |
| | Jumlah | | | | 30 |

Berikut adalah analisis dari data tabel pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk Triwulan IV tahun 2025, yang terdiri dari berbagai kategori termasuk status kepegawaian, pendidikan, pangkat dan golongan, serta jenis pejabat:

a. **Status Kepegawaian:**

- **PNS (ASN):** Terdapat 27 orang (11 laki-laki dan 16 perempuan).
- **CPNS (ASN) :** Terdapat 6 orang (2 laki-laki dan 4 perempuan).
- **PPPK (ASN):** Totalnya ada 14 orang (3 laki-laki dan 11 perempuan).
- **Tenaga Upah Jasa:** Sebanyak 3 orang, dengan lebih banyak laki-laki (2) dibandingkan perempuan (1).

b. **Pendidikan:**

- **ASN:**
 1. Magister (S2): Sebanyak 9 orang.
 2. Sarjana (S1): Sebanyak 30 orang.
 3. Diploma III (D3) dan SMA: Masing-masing 4 orang.
- **Tenaga Upah Jasa:**
 1. Sarjana (S1): 1 orang, perempuan.
 2. SMA: 2 orang perempuan.

c. **Pangkat dan Golongan:**

- Pembina Tk I (IV/b) sampai Pengatur (II/c): Beragam distribusi dengan jumlah total pegawai berdasarkan pangkat adalah 17 orang. Penata Tingkat I (III/d) dan Penata Muda (III/a) adalah golongan dengan jumlah terbanyak masing-masing 9 orang.

d. **Pejabat Struktural:**

- Eselon II hingga Eselon IV: Total ada 17 orang dengan Eselon IV memiliki jumlah terbanyak (11 orang).

e. **Pejabat Fungsional:**

- Ada total 4 orang yang terbagi dalam berbagai keahlian seperti Analisis Keuangan Pusat dan Daerah, Perencana, dan Pranata Komputer.

f. **Pelaksana:**

- Total ada 30 pelaksana (6 laki-laki dan 20 perempuan).

Dari analisis ini, terlihat bahwa jumlah pegawai perempuan lebih banyak daripada laki-laki di sebagian besar kategori. Juga, ada keberagaman dalam tingkat pendidikan dan golongan yang menunjukkan struktur yang inklusif dan beragam

2. Sumber Daya Sarana Prasarana

Sumber Daya Sarana dan Prasarana BKAD Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2 Daftar Sarana dan Prasarana BKAD

| No | Aset | Nilai (Rp) |
|----|-----------------------------|-------------------------|
| 1 | Tanah | 656.505.684,00 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 1.967.569.595,00 |
| 3 | Gedung Bangunan | 2.643.193.317,00 |
| 4 | Jalan, Jaringan dan Irigasi | 1.635.626.252,87 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | 5.200.000,00 |
| 6 | Akumulasi Penyusutan | (4.417.286.834,34) |
| | Jumlah | 2.490.806.014,53 |

Dari tabel yang Anda berikan, terlihat beberapa jenis aset yang dimiliki oleh BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Luwu Timur. Berikut ini adalah penjelasan terkait data aset tersebut:

a. Tanah

BKAD memiliki tanah dengan nilai total sebesar Rp 656.505.684,00. Tanah merupakan aset tidak bergerak yang sering kali digunakan sebagai dasar untuk pembangunan infrastruktur atau sebagai investasi jangka panjang.

b. Peralatan dan Mesin

Nilai total untuk peralatan dan mesin yang dimiliki mencapai Rp 1.967.569.595,00. Ini mencakup semua alat berat, mesin, dan peralatan yang digunakan dalam operasi sehari-hari atau dalam proses pembangunan yang dikelola oleh BKAD.

c. Gedung dan Bangunan

Aset ini meliputi semua bangunan yang dimiliki oleh BKAD, termasuk kantor, gudang, dan struktur lainnya dengan nilai total Rp 2.643.193.317,00. Gedung

dan bangunan merupakan komponen penting dalam mendukung kegiatan operasional pemerintahan.

d. Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Ini termasuk infrastruktur seperti jalan dan jaringan irigasi yang telah dibangun dengan nilai total Rp 1.635.626.252,87. Infrastruktur ini vital untuk konektivitas dan pendukung utama dalam pembangunan daerah.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset ini bernilai Rp 5.200.000,00 dan bisa jadi termasuk perabotan atau aset non-struktural lainnya yang mendukung operasional BKAD.

f. Akumulasi Penyusutan

Ini adalah akumulasi dari penyusutan nilai aset yang telah terjadi sebesar Rp (4.417.286.834,34). Penyusutan mencerminkan pengurangan nilai aset karena faktor usia, penggunaan, dan keusangan.

Jumlah nilai keseluruhan aset setelah dipotong dengan akumulasi penyusutan adalah Rp **2.490.806.014,53**.

2. Isu Strategis

Sepanjang triwulan IV Tahun 2025, upaya pencapaian indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan dan Aset Daerah selalu dihadapkan pada permasalahan permasalahan utama (Strategic Issues), diantaranya adalah:

1. Permasalahan Utama dalam pencapaian IKU “Persentase penepatan APBD tepat waktu.”
 - Belum Optimalnya Pengelolaan keuangan yang transparan, dan berorientasi pada perencanaan anggaran daerah dan kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Permasalahan Utama dalam pencapaian IKU “Persentase Kesesuaian Tata Kelola Perbendaharaan.”

- Permasalahan utama IKU ini bukan hanya pada aspek teknis, tetapi juga pada kepatuhan regulasi, kualitas SDM, disiplin administrasi, serta efektivitas pengendalian dan koordinasi.
- 3. Permasalahan Utama dalam pencapaian IKU “Persentase penyampaian LKPD ke BPK RI tepat waktu sesuai Standar Akuntansi”
 - a. Belum Optimalnya Pelaporan Keuangan daerah yang akuntabel berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan
 - b. Belum Optimalnya Penatausahaan Keuangan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - c. Belum efektifnya pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 4. Permasalahan Utama dalam pencapaian IKU “Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas Pengelolaan Barang Milik Daerah”
 - a. Belum Optimalnya kualitas data barang milik daerah, seperti banyak data aset yang belum tertib secara administratif dan fisik (perbedaan antara data disistem dengan kondisi riil).
 - b. Masih ada beberapa rekomendasi BPK terkait aset lama (legacy asset) yang sulit ditelusuri.
 - c. Bukti tindak lanjut yang disampaikan belum sepenuhnya memenuhi kriteria BPK.
 - d. Penggunaan aplikasi pencatatan yang berbeda-beda antar SKPD (tidak terkoneksi dengan sistem keuangan daerah).

3. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Triwulanan

Adapun rekomendasi atas hasil evaluasi triwulan III tahun 2025 yang disampaikan dalam Laporan Hasil Evaluasi Kinerja (LKj) pada BKAD Nomor 700.1.2.1/618/XII/ITKAB tanggal 19 Desember 2025 sampai dengan evaluasi saat ini telah ditindak lanjuti sebagai berikut:

Tabel 3 tindak lanjut hasil evaluasi kinerja Triwulan III Tahun 2025

| No | Rekomendasi | Tindak Lanjut |
|----|--|---|
| 1 | Pastikan target kinerja dituangkan secara jelas dalam dokumen Renja | Target kinerja telah tertuang dalam dokumen Renja, terdapat pada halaman 23 |
| 2 | Untuk menyelaraskan sasaran-sasaran yang tercantum dalam Renstra dengan sasaran pada IKU | Sasaran-sasaran yang ada di Renstra dan sasaran pada IKU telah sesuai (selaras) |
| 3 | Memperkuat hubungan kerja lintas bidang untuk menjamin koherensi dalam pencapaian target kinerja organisasi | Telah dilakukan dengan melakukan rapat terkait Pendampingan Implementasi SAKIP untuk semua bidang lingkup BKAD. Surat undangan dan dokumentasi terlampir. |
| 4 | Untuk menyertakan data pendukung (notulen rapat dan daftar hadir) dalam dokumen perencanaan | Telah dilengkapi dengan undangan rapat, notulen rapat dan daftar hadir pada lampiran dokumen ini |
| 5 | Membuat gambaran analisis ketercapaian kinerja baik yang telah dicapai dengan baik atau setidaknya masih on the right track | Telah ditindak lanjuti pada laporan dokumen laporan kegiatan triwulan 4, terdapat pada halaman 38 |
| 6 | Pastikan notulen/berita acara hasil dan daftar hadir rapat pembahasan capaian kinerja dilampirkan pada dokumen laporan kinerja | Telah dilengkapi dengan undangan rapat, notulen rapat dan daftar hadir pada lampiran dokumen ini |
| 7 | Pastikan kelengkapan administrasi evaluasi kinerja internal dengan menyertakan notulen dan daftar hadir. | Telah dilengkapi dengan undangan rapat, notulen rapat dan daftar hadir pada lampiran dokumen ini |

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Badan Keuangan dan Aset Daerah menyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dengan fokus pada program dan kegiatan yang menjadi kewenangannya. RPJMD tersebut telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, Visi Pemerintah Daerah yaitu “Luwu Timur Maju dan Sejahtera”. Dalam mewujudkan Visi tersebut dilakukan upaya-upaya yang dilakukan melalui 6 Misi. Misi-misi yang dimaksud antara lain: Misi Meningkatkan sumber daya yang berkualitas, berbudaya dan berdaya saing, Misi Meningkatkan daya saing ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas, Misi Mempercepat pertumbuhan dan pengembangan wilayah yang merata dan berkeadilan, Misi Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan hidup yang terintegrasi dan Misi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang melayani efektif, efisien dan bersih melalui Transformasi Digital. Peran BKAD terhadap misi dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

Gambar 3 Tujuan dan Sasaran BKAD dalam RPJMD Kab. Luwu Timur 2025-2029



TUJUAN

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Transparan Dan Akuntabel

**SASARAN STRATEGIS**

1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2. Meningkatnya Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

BKAD sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah, mengemban salah satu misi daerah yakni pada misi ke-5 “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani Efektif, Efisien dan Bersih Melalui Transformasi Digital”. Sejalan dengan misi tersebut, dibutuhkan upaya-upaya sesuai dengan tugas dan fungsi BKAD.

Misi “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani Efektif, Efisien dan Bersih Melalui Transformasi Digital” harus didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, dalam hal ini BKAD berkontribusi secara langsung upaya bertindak secara transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, BKAD mengambil peran penting dalam “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani Efektif, Efisien dan Bersih Melalui Transformasi Digital” sesuai dengan tujuan dalam RPJMD.

Sasaran Strategis “Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah” merupakan penjabaran tujuan Renstra BKAD. Makna sasaran ini dalam rangka upaya perangkat daerah dalam peningkatan mutu yang lebih baik dari aspek-aspek seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan dan pengelolaan aset daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indikator Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah ada 2 yaitu: 1) Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu; 2) Persentase Kesesuaian tata kelola Perbendaharaan; 3) Persentase Penyampaian LKPD ke BPK RI Tepat Waktu Sesuai Standar Akuntansi; 4) Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sebagai penjabaran dari sasaran kinerja strategis yang hendak dicapai telah ditetapkan target dari setiap indikator yang telah ditetapkan sebagaimana yang ditampilkan pada tabel Perjanjian Kinerja berikut:

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama (IKU) | 2025 |
|----|--|--|-------|
| 1 | Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu | 100% |
| | | Persentase Kesesuaian tata kelola Perbendaharaan | 100% |
| | | Persentase Penyampaian LKPD ke BPK RI Tepat Waktu Sesuai Standar Akuntansi | 100% |
| | | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas Pengelolaan Barang Milik Daerah | 89% |
| 2 | Meningkatnya Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai AKIP Perangkat Daerah | 70.00 |

Adapun anggaran pergeseran yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 344.753.241.705,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2025

| No | Program | Anggaran (Rp) | Keterangan |
|----|---|-----------------------|------------|
| 1 | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Rp. 273.386.878.504,- | APBD |
| 2 | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Rp. 1.654.926.500,- | APBD |
| 3 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota | Rp. 69.711.436.701,- | APBD |

Tabel 6. Tujuan dan Sasaran BKAD Tahun 2025

| No | Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Tujuan/Sasaran | Satuan | Target 2025 |
|----|--|--|--|------------|-------------|
| 1 | Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel | | Opini BPK atas Laporan Keuangan | Predikat | WTP |
| | | Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu | Persentase | 100% |
| | | | Persentase Kesesuaian tata kelola Perbendaharaan | Persentase | 100% |
| | | | Persentase Penyampaian LKPD ke BPK RI Tepat Waktu Sesuai Standar Akuntansi | Persentase | 100% |
| | | | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase | 89% |

Sebagai tindak lanjut atas evaluasi triwulan sebelumnya, BKAD telah melakukan *reviu cascading*. Dapat dipastikan bahwa Sasaran Strategis yang tertuang dalam Renstra 2025-2029 yakni 'Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah' telah diturunkan secara linier (selaras) ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025. Tidak terdapat deviasi antara sasaran jangka menengah dengan target kinerja tahunan, sehingga fokus organisasi tetap terjaga pada pencapaian Visi Misi Kepala Daerah

Pada tahun 2025, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) memiliki tujuan utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan melayani masyarakat. Hal ini menunjukkan komitmen BKAD dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, BKAD menetapkan beberapa sasaran strategis. Pertama, BKAD berupaya meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah. Predikat WTP ini mencerminkan bahwa laporan keuangan telah memenuhi standar yang ditetapkan, tersusun secara transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, BKAD juga menargetkan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui beberapa indikator kinerja. Pertama adalah ketepatan waktu dalam persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). BKAD menetapkan target 100% ketepatan waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku, menunjukkan keseriusan dalam memastikan bahwa proses penyusunan anggaran berjalan tepat waktu dan efisien.

Indikator kedua adalah Kesesuaian tata kelola Perbendaharaan, dimana ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga capaian kinerja 100%. Upaya yang dilakukan dalam pencapaian kinerja tersebut diantaranya menegakkan disiplin kepatuhan terhadap tahapan pengelolaan kas, penatausahaan, dan pertanggungjawaban, melakukan coaching internal dan memastikan ketepatan dan kelengkapan input data transaksi perbendaharaan.

Indikator ketiga adalah Penyampaian LKPD ke BPK RI Tepat Waktu Sesuai Standar Akuntansi, yang juga ditargetkan mencapai 100%. Hal ini berarti BKAD memastikan bahwa semua perangkat daerah mengirimkan laporan keuangan mereka secara tepat waktu dan sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan.

Indikator yang keempat adalah Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas Pengelolaan Barang Milik Daerah yang ditargetkan 89% dan terealisasi sebesar 89% sehingga capaian kinerja 100%, dimana indikator tersebut digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian kegiatan penataan, pencatatan dan pelaporan atas seluruh aset milik pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara keseluruhan, BKAD menunjukkan dedikasinya dalam mencapai tata kelola yang baik dengan menetapkan standar kinerja tinggi dalam semua indikator yang relevan, yaitu predikat WTP dan target ketepatan waktu 100% dalam setiap proses yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, maka perlu sumber daya berupa anggaran sebagai modal untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun. Berikut adalah nomenklatur program dan pagu anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja antara Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan Bupati Luwu Timur.

Tabel 7. Pagu anggaran BKAD Tahun 2025

| No | PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN | Tahun 2025 (N) | | |
|----|---|------------------------|-------------------|-------------|
| | | Target Capaian Kinerja | Pagu Anggaran | Sumber Dana |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 95% | 69.711.436.701,62 | APBD |
| a. | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 136.064.200 | APBD |
| 1) | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 64.780.500 | APBD |
| 2) | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | 3.375.000 | APBD |
| 3) | Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD | 2 Dokumen | 3.062.500 | APBD |
| 4) | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10 Laporan | 64.846.200 | APBD |
| b | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 66.496.911.880,62 | APBD |
| 1) | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 32 Orang/bulan | 66.179.715.530,62 | APBD |
| 2) | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 4 Dokumen | 101.681.800 | APBD |
| 3) | Koordinasi dan Penyusunan laporan akhir tahun SKPD | 1 Laporan | 43.444.000 | APBD |
| 4) | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 19 Laporan | 172.070.550 | APBD |
| c | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100% | 16.776.000 | APBD |
| 1) | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 Laporan | 16.776.000 | APBD |
| d | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 154.506.250 | APBD |
| 1) | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 98 Persen | 39.688.250 | APBD |
| 2) | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | 375 orang | 8.155.000 | APBD |

| No | PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN | Tahun 2025 (N) | | |
|-----------|--|------------------------|------------------------|-------------|
| | | Target Capaian Kinerja | Pagu Anggaran | Sumber Dana |
| 3) | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 60 orang | 106.663.000 | APBD |
| f | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 707.125.400 | APBD |
| 1) | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4 Paket | 6.950.000 | APBD |
| 2) | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 4 Paket | 28.227.800 | APBD |
| 3) | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 5 Paket | 37.350.000 | APBD |
| 4) | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 144 Dokumen | 23.520.000 | APBD |
| 5) | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 2 Laporan | 48.000.000 | APBD |
| 6) | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 563.077.600 | APBD |
| g | Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 1.792.535.970 | |
| | Pengadaan Mebel | 48 Unit | 140.245.000 | APBD |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya | 14 Unit | 189.346.350 | APBD |
| | Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya | 1 Unit | 214.000.000 | APBD |
| | Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor lainnya | 15 Unit | 1.248.944.620 | APBD |
| h | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 208.727.000 | |
| 1) | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4 Laporan | 31.277.000 | APBD |
| 2) | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12 Laporan | 128.400.000 | APBD |
| 3) | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | 4 Laporan | 49.050.000 | APBD |
| i | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 198.790.000 | |
| 1) | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | 13 unit | 92.250.000 | APBD |
| 2) | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | 55 unit | 36.540.000 | APBD |
| 3) | Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya | 1 unit | 70.000.000 | APBD |
| 2. | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | 97% | 273.386.878.504 | |

| No | PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN | Tahun 2025 (N) | | |
|-----------|--|------------------------|----------------------|-------------|
| | | Target Capaian Kinerja | Pagu Anggaran | Sumber Dana |
| a | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | | 1.549.503.150 | |
| 1) | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | 2 Dokumen | 69.327.250 | APBD |
| 2) | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 2 Dokumen | 65.741.400 | APBD |
| 3) | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | 59 Dokumen | 16.251.200 | APBD |
| 4) | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | 59 Dokumen | 16.522.500 | APBD |
| 5) | Koodinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | 83 Dokumen | 18.994.500 | APBD |
| 6) | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 2 Dokumen | 795.868.050 | APBD |
| 7) | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 5 Dokumen | 477.435.700 | APBD |
| 8) | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 25 Dokumen | 45.526.250 | APBD |
| 9) | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | 4 Dokumen | 30.154.800 | APBD |
| 10) | Pembinaan penganggaran dearah pemerintah kabupaten/kota | 236 Orang | 13.681.500 | APBD |
| b) | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | | 488.963.700 | |
| 1) | Koordinasi daan pengelolaan kas daerah | 12 Laporan | 141.096.650 | APBD |
| 2) | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, sinkronisasi, supervise, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya | 12 dokumen | 149.031.800 | APBD |
| 3) | Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait | 240 dokumen | 198.835.250 | APBD |
| c | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | 97% | 1.070.328.850 | |
| 1) | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah | 12 Laporan | 65.399.900 | APBD |
| 2) | Rekonsiliasi dan verifikasi asset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan LO dan beban | 236 Dokumen | 49.017.000 | APBD |

| No | PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN | Tahun 2025 (N) | | |
|---------------|---|------------------------|---------------------------|-------------|
| | | Target Capaian Kinerja | Pagu Anggaran | Sumber Dana |
| 3) | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan, dan Semesteran | 18 Laporan | 280.197.700 | APBD |
| 4) | Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah | 18 Laporan | 125.500.750 | APBD |
| 5) | Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota | 2 Dokumen | 374.468.000 | APBD |
| 7) | Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah | 1 dokumen | 15.693.000 | APBD |
| 8) | Pembinaan akuntansi, pelaporan dan petanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota | 320 orang | 160.052.500 | APBD |
| d | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 96% | 270.278.082.804,30 | |
| 3) | Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan | 3 Laporan | 266.028.082.804,30 | APBD |
| 4) | Pengelolaan dana darurat dan mendesak | 1 Laporan | 4.250.000.000 | APBD |
| 3 | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | 93% | 1.654.926.500 | |
| a | Pengelolaan Barang Milik Daerah | | 1.654.926.500 | |
| 1) | penyusunan standar harga | 2 Dokumen | 54.505.000 | APBD |
| 2) | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | 2 Dokumen | 6.865.000 | APBD |
| 3) | penatausahaan barang milik daerah | 1 Laporan | 158.695.950 | APBD |
| 4) | inventarisasi barang milik daerah | 1 Laporan | 31.687.300 | APBD |
| 6) | penilaian barang milik daerah | 2 Laporan | 661.533.500 | APBD |
| 7) | Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah | 4 Dokumen | 570.587.300 | APBD |
| 10) | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 118 Orang | 171.052.450 | APBD |
| JUMLAH | | | 344.753.241.704,92 | |

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran akuntabilitas kinerja dalam Laporan Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) didasarkan pada tiga pilar utama:

1. **Perencanaan (Planning)** – Proses ini mencakup penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja, serta Perjanjian Kinerja BKAD. Dokumen-dokumen perencanaan ini menjadi acuan utama bagi seluruh aktivitas dan target kinerja yang akan dicapai oleh inspektorat.
2. **Pengorganisasian (Organizing)** – Semua sumber daya dikelola secara optimal sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pengawasan dan pembinaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi yang telah dirancang sebelumnya. Tahap ini menjadi landasan bagi fungsi pelaksanaan (actuating) yang memastikan setiap aktivitas berjalan sebagaimana yang direncanakan.
3. **Evaluasi (Evaluating)** – Pada akhir setiap kegiatan, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan penggunaan sumber daya manajemen pendukung. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengukur pencapaian kinerja dengan membandingkannya terhadap target yang telah ditetapkan dalam perencanaan awal. Fungsi evaluasi ini memastikan adanya pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan dan sumber daya yang digunakan.

Pengukuran akuntabilitas ini penting agar kinerja BKAD selaras dengan tujuan dan sasaran yang tercantum dalam dokumen perencanaan. Dengan demikian, pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan dapat dinilai secara objektif berdasarkan indikator dan kriteria yang telah disepakat

A. CAPAIAN KINERJA BKAD

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan indikator yang telah ditetapkan dengan hasil capaian yang diraih. Indikator-indikator yang tercantum dalam dokumen perencanaan, seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja, menjadi acuan utama dalam menilai capaian kinerja BKAD, baik secara triwulanan maupun tahunan. Pembandingan ini mengungkapkan selisih kinerja (performance gap), yang kemudian dievaluasi untuk menemukan strategi peningkatan kinerja di masa mendatang (performance improvement).

Pengukuran kinerja disesuaikan dengan sifat masing-masing kegiatan sehingga pencapaian indikator program dapat terukur secara objektif. Adapun rumus pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 8. formulasi perhitungan IKU

| No | Indikator Kinerja Utama | Formulasi Perhitungan | Sumber Data |
|----|--|--|--|
| 1 | Persentase Penepatan APBD Tepat Waktu | $\frac{a - (b - a)}{a} \times 100\%$ <p>a = Batas Waktu target 60 hari kalender mengajukan ranperda APBD untuk memperoleh persetujuan bersama Kepala daerah dan DPRD (PP 12/2019) b = Selisih hari antara penyerahan rancangan perda APBD Tahun Anggaran berkenaan dengan tanggal persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Luwu Timur tentang Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran berkenaan</p> | Penyerahan APBD dan Berita Acara Persetujuan Bersama |
| 2 | Persentase kesesuaian tata kelola Perbendaharaan | $\frac{b}{a} \times 100\%$ <p>Keterangan: a = Jumlah SPM yang diproses lengkap & rekonsiliasi tepat waktu. b = Realisasi SP2D terbit & rekonsiliasi tepat waktu.</p> | Register SPM dan SP2D, Laporan Rekonsiliasi Kas |

| No | Indikator Kinerja Utama | Formulasi Perhitungan | Sumber Data |
|----|--|---|--|
| 3 | Persentase penyampaian LKPD ke BPK RI Tepat Waktu sesuai standar akuntansi | $\frac{a - (b - a)}{a} \times 100\%$ <p>a = jumlah hari kalender hingga target 3 bulan kalender setelah tahun anggaran berakhir penyampaian LKPD ke BPK RI sesuai standar akuntansi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (PP 12/2019)</p> <p>b = jumlah hari kalender realisasi penyampaian LKPD ke BPK RI sesuai standar akuntansi setelah tahun anggaran berakhir</p> | Berita Acara Serah Terima LKPD ke BPK RI |
| 4 | Persentase Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas pengelolaan barang milik daerah | $\frac{b}{a} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>a = Jumlah hasil audit BPK tentang BMD.</p> <p>b = Jumlah tindak lanjut yang telah diselesaikan</p> | Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dan Matriks Pemantauan Tindak Lanjut |

Penilaian capaian kinerja menggunakan skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan teknis, program, dan kegiatan dengan kriteria berikut:

- 85 ke atas : Sangat Baik
- $70 \leq x < 85$: Baik
- $55 \leq x < 70$: Cukup Baik
- $x < 55$: Kurang Baik

Secara umum, BKAD Kabupaten Luwu Timur telah melaksanakan seluruh kegiatan yang direncanakan untuk mencapai sasaran dan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis BKAD Kabupaten Luwu Timur 2025-2029. Pencapaian kinerja tahun 2025 telah sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 2025.

Keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran dapat terjadi dalam rentang waktu yang cukup panjang, di mana berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja tidak selalu terjawab dalam satu tahun periode pengukuran. Evaluasi kinerja dapat dilakukan dengan membandingkan target atau capaian dalam beberapa tahun atau dengan target hingga akhir tahun 2025. Capaian sasaran dalam rencana kinerja tahun 2025 oleh BKAD Kabupaten Luwu Timur terdiri dari satu indikator sasaran yang mencerminkan upaya pencapaian sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan

Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran BKAD Kabupaten Luwu Timur Triwulan IV Tahun 2025 disajikan pada Tabel 7 sedangkan capaian program dan kegiatan berdasarkan target dan realisasi anggaran BKAD Kabupaten Luwu Timur Triwulan IV Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 8.

1. Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tahun 2025

Analisis Target dan Realisasi Tahun 2025 merupakan tinjauan mendalam terhadap pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan realisasinya selama tahun 2025. Dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ada, evaluasi ini memperlihatkan sejauh mana target yang telah ditetapkan berhasil tercapai dan bagaimana realitanya sesuai dengan harapan. Memperhatikan peluang-peluang yang dapat dioptimalkan dan tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Untuk menghitung capaian kinerja dapat diukur menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tabel 9 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Triwulan IV Tahun 2025

| Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target Tahunan | Target TW IV | Realisasi TW IV | % |
|---|-------------------|---|----------|----------------|--------------|-----------------|-----|
| Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang | | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Predikat | WTP | WTP | WTP | 100 |

| Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target Tahunan | Target TW IV | Realisasi TW IV | % |
|--------------------------|--|--|--------|----------------|--------------|-----------------|-----|
| transparan dan akuntabel | | | | | | | |
| | Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah | Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Persentase kesesuaian tata kelola Perbendaharaan | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Persentase penyampaian LKPD ke BPK RI Tepat Waktu sesuai standar akuntansi | Persen | 100 | - | - | - |
| | | Persentase Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas pengelolaan barang milik daerah | Persen | 89 | 89 | 89 | 100 |

Untuk indikator kinerja utama Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu, target kinerja adalah 100% dan terealisasi 100% sehingga capaian kinerja 100%. Sesuai dengan tahapan dan jadwal penyusunan APBD yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 bahwa penyampaian rancangan APBD oleh Kepala Daerah Kepada DPRD hingga persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah adalah 60 (enam puluh) hari kerja. Penyampaian Ranperda APBD ke DPRD diserahkan pada tanggal 12 September 2025 dan persetujuan bersama Ranperda APBD antara Kepala Daerah dan DPRD pada tanggal 30 November 2025.

Adapun faktor-faktor yang mendukung tercapainya indikator tersebut diantaranya :

- Komitmen pimpinan daerah dan TAPD dalam menjaga disiplin anggaran
- Sinergi dan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD
- Ketersediaan data dan dokumen perencanaan yang memadai.

Untuk indicator sasaran kinerja Persentase kesesuaian tata kelola Perbendaharaan, target kinerja 100% dan terealisasi 100% sehingga capaian kinerja 100%. Dimana jumlah SPM

yang dipross lengkap sebanyak 14.755 dan realisasi jumlah SP2D terbit dan rekonsiliasi tepat waktu sebanyak 14.755. Adapun perhitungannya :

$$= \frac{b}{a} \times 100\% = \frac{14,755}{14.755} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja diantaranya adalah :

- Belum optimalnya kepatuhan terhadap SOP dan regulasi perbendaharaan
- Koordinasi yang belum optimal di seluruh perangkat daerah
- Keterbatasan monitoring dan evaluasi secara berkala

Sementara Persentase Penyampaian LKPD ke BPK RI Tepat Waktu sesuai standar akuntansi telah selesai proses pelaksanaannya telah selesai dilakukan pada triwulan II dengan realisasi capaian kinerja 92,22%. Penyerahan LKPD ke BPK RI diserahkan pada tanggal 8 April 2025 sebanyak 97 hari melebihi 7 hari dari 90 hari yang ditargetkan. Adapun perhitungannya sebagai berikut:

$$= \frac{a - (b - a)}{a} \times 100\%$$

$$= \frac{90 - (97 - 90)}{80} \times 100\% = \frac{90 - (7)}{80} \times 100\%$$

$$= \frac{83}{90} \times 100\% = 92,22\%$$

Adapun faktor yang mempengaruhi target kinerja tidak tercapai yaitu : penyesuaian jadwal penyerahan disebabkan adanya libur dan cuti bersama hari raya.

Untuk Persentase Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas pengelolaan barang milik daerah, dengan target kinerja pada akhir tahun sebesar 89%,. Pada triwulan

IV kinerja 89% sehingga capaian kinerja 100% .sebagaimana dijelaskan pada perhitungan persentasi sebagai berikut:

$$= \frac{b}{a} \times 100\% = \frac{89}{89} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga capain kinerja sampai dengan tw 4 tercapai 89% telah sesuai dengan target yg direncanakan sampai dengan tw 4 yaitu :

- Komitmen pimpinan daerah dan perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK
- Koordinasi yang efektif antara pengelola dan pengguna BMD
- Ketersediaan data dan dokumen pendukung pengelolaan aset
- Pemanfaatan sistem informasi pengelolaan BMD


2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025 merupakan tinjauan komparatif terhadap pencapaian target dan realisasi selama empat tahun terakhir, yakni 2021 hingga 2024. Dengan membandingkan data dari tahun-tahun sebelumnya, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi tren, serta faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perubahan tersebut. Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika ini, diharapkan dapat diambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah di masa mendatang. Adapun target dan realisasi IKU tahun 2021-2025 dirinci sebagai berikut:

Tabel 10 Perkembangan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2025

| Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | | | | | Realisasi Kinerja | | | | |
|--|---|--|--------|------|------|------|------|-------------------|--------|--------|-------|-------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani | | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah | Persentase Penepatan APBD Tepat Waktu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 68 | 111,67 | 111,67 | 105 | 100 |
| | | Persentase kesesuaian tata kelola Perbendaharaan | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
| | | Persentase Penyampaian LKPD ke BPK RI Tepat Waktu sesuai standar akuntansi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 114,44 | 115,56 | 116,67 | 93,75 | 92,22 |
| | | Persentase Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas pengelolaan barang milik daerah | - | - | - | - | 89 | - | - | - | - | 89 |

Dari tabel 10 Realisasi IKU Tahun 2021-2025 di atas dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

Gambar 4 Grafik Tren Realisasi IKU

Dari tabel 10 dan grafik tren diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 terjadi penurunan realisasi jauh dibawah target terjadi karena adanya perubahan mekanisme, gangguan akibat pandemi COVID-19, dan sementara masih adaptasi pada sistem baru dan aturan yang baru muncul yakni peraturan menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.

Kenaikan pada 2021 hingga 2023 pada penyampaian LKPD ke BPK RI tepat waktu terjadi karena pelaporan keuangan sudah matang, BKAD secara disiplin membina akuntansi dan menyampaikan pelaporan keuangan lebih cepat dari target. Sedangkan penurunan pada 2025 dikarenakan melebihi 3 bulan kalender karena bertepatan dengan Hari Libur Hari Suci Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri dan Cuti Bersama pada tanggal 28 Maret hingga 6 April 2025 sehingga dijadwalkan ulang pada 8 April 2025 hari masuk kerja.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan antara realisasi kinerja dengan target akhir jangka menengah penting untuk mengevaluasi pencapaian organisasi atau proyek terhadap tujuan yang ditetapkan dalam periode waktu yang lebih panjang. Analisis ini memberikan gambaran tentang sejauh mana target tercapai, mengidentifikasi tren kinerja dari waktu ke waktu, serta memungkinkan identifikasi strategi yang efektif dan area yang memerlukan peningkatan. Tujuannya adalah mengukur progres pencapaian tujuan dan menilai kinerja keseluruhan, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

Adapun perbandingan Realisasi Kinerja dengan target akhir jangka menengah dapat dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 11 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Jangka Menengah

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Realisasi Kinerja 2025 | Target Renstra 2025 |
|----|--|--|------------------------|---------------------|
| 1 | Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu | 100% | 100% |
| | | Persentase Kesesuaian tata kelola Perbendaharaan | 100% | 100% |
| | | Persentase Penyampaian LKPD ke BPK RI Tepat Waktu Sesuai Standar Akuntansi | 92,22% | 100% |

| | | | | |
|--|--|--|-----|-----|
| | | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas Pengelolaan Barang Milik Daerah | 89% | 89% |
|--|--|--|-----|-----|

Proses penetapan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) pada triwulan IV tahun 2025 belum dapat diukur karena adanya ketergantungan pada penetapan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, RPJMD harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum APBD dapat disusun.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Standar Nasional IKU “Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu”, dan IKU “Persentase Penyampaian LKPD ke BPK RI Tepat Waktu sesuai standar akuntansi” telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah sedangkan IKU “Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah” diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 7 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah.

Berdasarkan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, bahwa Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Sehingga “batas waktu 60 hari penyerahan Ranperda” menjadi target 100% dalam standar nasional.

Berdasarkan pasal 191 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. sehingga “batas

waktu 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir” menjadi target 100% dalam standar nasional.

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 7 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah terdapat penjelasan sertifikat aset tanah berkaitan dengan bukti kepemilikan tanah yang harus dilengkapi dan disimpan dengan baik menurut pasal 297A dan pasal 459, dokumen kendaraan dinas harus di dokumented dengan benar dalam dokumen kepemilikan diatur dalam pasal 304, dan pasal 297D, dan terakhir penjelasan SK penghapusan yang merupakan dokumen penting dalam pengelolaan barang milik daerah yang diusulkan untuk dihapus, proses ini diatur dalam pasal 471A dan 452. Dalam semua pasal yang disebutkan tadi ditekankan bahwa dokumen harus lengkap agar kepemilikannya diakui sehingga dikesimpulkan jika lengkap semua aset memiliki dokumen dimaksud maka menjadi target 100% dalam standar nasional.

adapun perbandingannya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 12 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Realisasi Kinerja 2025 (sampai dengan TW IV) | Standar Nasional |
|----|--|--|--|------------------|
| 1 | Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu | 100% | 100% |
| | | Persentase Kesesuaian tata kelola Perbendaharaan | 100% | 100% |
| | | Persentase Penyampaian LKPD ke BPK RI Tepat Waktu Sesuai Standar Akuntansi | 92,22% | 100% |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Realisasi Kinerja 2025 (sampai dengan TW IV) | Standar Nasional |
|----|-------------------|--|--|------------------|
| | | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas Pengelolaan Barang Milik Daerah | 89% | 89% |

Kesimpulannya, IKU BKAD telah sesuai dengan standar nasional. Dikarenakan mengambil landasan hukum dalam Peraturan Pemerintah tersebut menjadi standar yang diterapkan dalam daerah. Dengan demikian, Realisasi Kinerja 2025 telah sepenuhnya diselesaikan dimana proses pelaksanaan kegiatan sudah terlaksana.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Dari tabel 3.3 dan grafik tren diatas terlihat jelas Realisasi IKU tahun 2021 hanya 68% dan tahun 2024 hanya 93,75% disebabkan beberapa faktor diantaranya adalah:

➤ Adanya refocusing anggaran pada tahun 2021.

Refocusing Anggaran tahun 2021 merupakan amanat Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung alokasi anggaran program vaksinasi secara nasional, tetapi juga untuk penanganan pandemi COVID-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Meskipun demikian persetujuan bersama kepala daerah dan DPRD tentang APBD tahun 2021 tetap berjalan sesuai rencana jadwal namun penyerahan rancangan perda dipercepat menjadi awal bulan September 2021 sehingga bertambahnya hari proses dan menurunkan realisasi IKU pada tahun 2021. Pada Tahun 2022 dan seterusnya, Pencapaian Kinerja berangsur normal dikarenakan pencabutan pandemi covid-19 secara nasional dan memasuki “*new normal*” aktivitas perkantoran kembali melakukan tatap muka.

- **Adanya perubahan jadwal oleh BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan terkait penerimaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited.**

LKPD Unaudited Tahun 2023 telah disusun sebelum target yang ditetapkan yakni 80 hari. Namun, setelah dilaksanakan komunikasi kepada BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan meminta waktu penjadwalan kembali dan disepakati pada tanggal 25 Maret 2024 yakni hari ke 85 dari berakhirnya tahun anggaran 2023.

Kendati demikian, penyerahan LKPD ini tidak melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pasal 192 ayat (2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah... disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Kejadian berulang terjadi pada tahun 2025, penyerahan LKPD melewati 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir dikarenakan bertepatan dengan Hari Libur Hari Suci Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri dan Cuti Bersama pada tanggal 28 Maret hingga 6 April 2025 sehingga dijadwalkan ulang pada 8 April 2025 hari masuk kerja.

- **Adanya pergantian dokumen RPJMD**

Proses penetapan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) pada triwulan II tahun 2025 belum dapat diukur karena adanya proses yang harus dilewati penganggaran daerah yakni pada penetapan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, RPJMD harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum APBD, dan prosesnya dapat dilaksanakan.

- **Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja diantaranya:**

1. Komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja;
2. Dukungan OPD yang memiliki keterkaitan fungsi pengelolaan keuangan daerah;

3. Regulasi yang mendukung tugas pokok dan fungsi bidang hubungan kerja dengan stakeholder terjalin dengan baik, komitmen aparatur untuk optimalisasi perkembangan teknologi informasi pada sistem informasi keuangan daerah;
4. Kapasitas SDM pengelolaan keuangan yang lebih responsif dan kerjasama dengan baik;
5. Penguatan sistem pengendalian intern, dimana dilakukan monitoring dan evaluasi kegiatan setiap triwulan
6. Realisasi SKPD yang mengusulkan penghapusan aset mencapai target, pemahaman SDM pada OPD terhadap pengelolaan barang daerah, serta tingkat kecermatan SDM pada SKPD dalam melaksanakan pengelolaan barang daerah.

Namun disisi lain, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi bahan perhatian, diantaranya :

1. Belum optimalnya sistem informasi (pengelolaan keuangan daerah) SIPD yang diwajibkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
2. Keterbatasan sumber daya manusia pengelola keuangan dan aset baik pada sisi kuantitas maupun kualitas;

Terhadap permasalahan tersebut, hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan meliputi

:

1. Melakukan pengembangan aplikasi pengelolaan keuangan daerah sebagai backup SIPD terutama dalam penatausahaan dan akuntansi pelaporan;
2. Melakukan konsultasi terkait penerapan SIPD RI ke Kemendagri;
3. Meningkatkan kemampuan aparatur SDM pengelola keuangan melalui pendidikan, pelatihan dan penguatan motivasi diri.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja (Output/Outcome) dengan persentase realisasi anggaran (Input).

Tabel 13 Tabel Analisis Efisiensi Triwulan IV 2025:

| No. | Komponen | nilai |
|-------|----------------------------|--|
| a | Capaian Kinerja Rata-rata: | 97,30% (Agregat dari seluruh IKU). |
| b | Realisasi Anggaran | 93,58%. |
| Hasil | Tingkat Efisiensi | 3,72% (Capaian Kinerja > Realisasi Anggaran). |

Analisis: BKAD berhasil mewujudkan efisiensi sebesar **3,72%**. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi mampu mencapai target kinerja tinggi (hampir 100% pada aspek substansi seperti WTP dan Tata Kelola) dengan mengoptimalkan anggaran yang tersedia. Efisiensi ini diperoleh melalui:

1. Optimalisasi SDM: Pemanfaatan tenaga fungsional untuk kegiatan swakelola (penyusunan dokumen) sehingga mengurangi belanja jasa konsultasi pihak ketiga.
2. Digitalisasi: Penggunaan aplikasi *E-Pantau* dan SIPD mengurangi biaya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi manual.
3. Rasionalisasi Belanja: Sisa anggaran sebesar Rp22,1 Miliar sebagian besar berasal dari efisiensi belanja modal dan belanja pegawai (akibat adanya pegawai pensiun/mutasi) tanpa mengurangi kualitas output layanan keuangan.

7. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK), perlu adanya Program dan kegiatan yang disusun dalam bentuk rencana aksi

pencapaian PK. Adapun program dan kegiatan yang mendukung realisasi pencapaian Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14 Program Yang Mendukung Pencapaian PK Tahun 2025

| N o | Program | Indikator Kinerja | Kegiatan | indikator |
|--------|---|---|---|--|
| 1 | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | <ul style="list-style-type: none"> - Persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD - Persentase alokasi belanja insfrastuktur pelayanan publik | Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Dokumen Perencanaan Anggaran |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar - Persentase penurunan SILPA | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Persentase pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan |
| | | Persentase laporan keuangan tepat waktu | Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaopran Keuangan Daerah | Persentase Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang terkoordinasi dan terlaksana |
| | | | Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 2 | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase penambahan nilai aset | Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Pengelolaan BMD Perangkat Daerah yang tertata dengan baik |
| 3 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah |
| | | | Kegiatan Adminsitasi Keuangan Perangkat | Tepat realisasi anggaran |

| N o | Program | Indikator Kinerja | Kegiatan | indikator |
|--------|---------|-------------------|--|---|
| | | | Daerah | |
| | | | Kegiatan Administrtasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase aset yang teradministrasi |
| | | | Kegiatan Administrtasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase dokumen kepegawaian sesuai standar |
| | | | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | lpersentase layananan administrasi tepat waktu |
| | | | Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase kesesuaian pengadaan barang dengan rencana kebutuhan |
| | | | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan | Persentase penyediaan jasa sesuai kebutuhan |
| | | | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase barang dipelihara secara berkala |

Indikator kinerja “**Persentase Penepatan APBD Tepat Waktu**” didukung oleh kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dan beberapa sub kegiatan sesuai dengan tabel di atas. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berjalan, indikator *Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu* dapat tercapai sesuai target. APBD ditetapkan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan, sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah pada awal tahun anggaran berikutnya. Tercapainya indikator ini tidak terlepas dari optimalnya pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah.

Beberapa faktor utama yang mendukung tercapainya indikator ini antara lain:

- Komitmen pimpinan daerah dan TAPD dalam menjaga disiplin anggaran

- Sinergi dan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD
- Ketersediaan data dan dokumen perencanaan yang memadai
- Peningkatan kapasitas SDM pengelola anggaran di perangkat daerah.

Indikator kinerja **“Persentase Kesesuaian tata kelola Perbendaharaan”** didukung oleh kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan selama tahun anggaran berjalan, indikator Persentase Kesesuaian Tata Kelola Perbendaharaan belum tercapai sesuai dengan target yang telah direncanakan. Hal ini menunjukkan masih terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tata kelola perbendaharaan pada beberapa tahapan dan unit kerja, meskipun kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah telah dilaksanakan. Tidak tercapainya indikator kinerja tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor utama sebagai berikut:

- Belum optimalnya kepatuhan terhadap SOP dan regulasi perbendaharaan
- Koordinasi yang belum optimal di seluruh perangkat daerah
- Keterbatasan monitoring dan evaluasi secara berkala

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Daerah melalui kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah akan melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

- Peningkatan intensitas koordinasi dan pembinaan teknis perbendaharaan kepada seluruh perangkat daerah
- Penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perbendaharaan secara berkala
- Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.

Sementara indikator kinerja **“Persentase Penyampaian LKPD ke BPK RI Tepat Waktu Sesuai Standar Akuntansi”** didukung oleh beberapa kegiatan yaitu : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah. Tercapainya indikator kinerja tersebut didukung secara signifikan oleh pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan

Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah melalui beberapa peran strategis diantaranya:

- Penguatan koordinasi penyusunan dan konsolidasi laporan keuangan, Koordinasi yang intensif antara pengelola akuntansi di perangkat daerah dan unit pengelola keuangan daerah memastikan penyampaian laporan keuangan dilakukan secara tepat waktu, lengkap, dan konsisten
- Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara tertib dan konsisten
- Optimalisasi rekonsiliasi dan pengendalian internal
- Peningkatan kapasitas SDM pengelola akuntansi dan pelaporan

Adapun faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja yaitu:

- Komitmen pimpinan daerah dan pengelola keuangan
- Koordinasi dan komunikasi yang efektif antar perangkat daerah
- Kepatuhan terhadap jadwal dan tahapan pelaporan keuangan
- Ketersediaan SDM yang kompeten di bidang akuntansi pemerintahan
- Dukungan sistem dan pengendalian internal yang memadai.

Dan untuk indikator kinerja **“Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas Pengelolaan Barang Milik Daerah”** didukung oleh kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berjalan, indikator Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas Pengelolaan BMD telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Sebagian besar rekomendasi BPK yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan dalam batas waktu yang ditetapkan. Tercapainya indikator kinerja tersebut didukung secara signifikan oleh pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang berperan melalui:

- Penataan administrasi dan inventarisasi BMD secara berkelanjutan
- Koordinasi intensif dengan perangkat daerah pengelola aset
- Penyelesaian rekomendasi BPK secara terarah dan terukur.

Beberapa faktor yang mendukung tercapainya indikator ini antara lain:

- Komitmen pimpinan daerah dan perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK
- Koordinasi yang efektif antara pengelola dan pengguna BMD
- Ketersediaan data dan dokumen pendukung pengelolaan aset
- Pemanfaatan sistem informasi pengelolaan BMD

B. REALISASI ANGGARAN

Pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama tidak terlepas dari adanya dukungan sumber daya manusia dengan jumlah ASN dan upah jasa berjumlah 47 orang personil (PNS 30 orang, PPPK 2 orang dan 15 orang upah jasa) kegiatan dapat terlaksana dengan maksimal. Adapun untuk penggunaan sumber daya BKAD tahun 2025 seperti realisasi anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 15 Realisasi Anggaran BKAD Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2025

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | TOTAL SISA ANGGARAN | % |
|----|---|-----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 69.711.436.701 | 52.280.970.812,02 | 11.069.677 | 75,00 |
| | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 136.064.200 | 134.457.895 | 72.551.252 | 98,82 |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 64.780.500 | 64.078.695 | 701.805 | 98,92 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3.375.000 | 3.375.000 | - | 100 |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 3.062.500 | 3.062.500 | - | 100 |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 64.846.200 | 63.941.700 | 904.500 | 98,61 |
| | Kegiatan Administrtasi Keuangan Perangkat Daerah | 66.496.911.881 | 49.446.949.628 | 17.049.962.252 ,62 | 74,36 |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 66.179.715.531 | 49.135.926.901 | 17.043.788.629,62 | 74,25 |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 101.681.800 | 98.997.754 | 2.684.046 | 97,36 |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | TOTAL SISA ANGGARAN | % |
|----|---|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 43.444.000 | 42.770.000 | 674.000 | 98,45 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 172.070.550 | 169.254.973 | 2,815.577 | 98,45 |
| | Kegiatan Administrtasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 16.776.000 | 15.337.921 | 1.438.079 | 91,43 |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 16.776.000 | 15.337.921 | 1.438.079 | 91,43 |
| | Kegiatan Administrtasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 154.506.250 | 117.530.107 | 36.976.143 | 76,07 |
| | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 39.688.250 | 39.564.538 | 123.712 | 99,69 |
| | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | 8.155.000 | 7.720.000 | 435.000 | 94,67 |
| | Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 106.663.000 | 70.245.569 | 36.417.431 | 65,86 |
| | Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah | 707.125.400 | 697.662.028 | 9.463.372 | 98,66 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 6.950.000 | 6.950.000 | - | 100 |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 28.227.800 | 27.512.287 | 715.513 | 97,47 |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 37.350.000 | 35520000 | 1.830.000,00 | 95,10 |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 23.520.000 | 18140000 | 5.380.000,00 | 77,13 |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 48.000.000 | 48.000.000 | - | 100 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 563.077.600 | 561.539.741,00 | 561.539.741,00 | 99,73 |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1.792.535.970 | 1.553.496.806,02 | 239.039.163,98 | 86,66 |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | TOTAL SISA ANGGARAN | % |
|----|--|------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|
| . | Pengadaan Mebel | 140.245.000 | 140.245.000,00 | - | 100 |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya | 189.346.350 | 189.346.076,00 | 274,00 | 100 |
| | Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya | 214.000.000 | 211.875.601,02 | 2.124.398,98 | 99,01 |
| | Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor lainnya | 1.248.944.620 | 1.012.030.129,00 | 236.914.491,00 | 81,03 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 208.727.000 | 166.390.956,00 | 42.336.044,00 | 79,72 |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 31.277.000 | 31.277.000,00 | - | 100 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 128.400.000 | 86.063.956,00 | 42.336.044,00 | 67,03 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 49.050.000 | 49.050.000 | - | 100 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 198.790.000 | 149.145.471,00 | 49.644.529,00 | 75,03 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 92.250.000 | 43.852.971,00 | 48.397.029,00 | 47,54 |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 36.540.000 | 35.330.000,00 | 1.210.000,00 | 96,69 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 70.000.000 | 69.962.500,00 | 37.500,00 | 99,95 |
| | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 273.386.878.504 | 268.978.440.100,17 | 28.328.053,00 | 94,21 |
| | Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | 1.549.503.150 | 1.496.277.583,00 | 2.954.138,00 | 97,91 |
| | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | 69.327.250 | 66.317.064,00 | 4.651.456,00 | 96,88 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 65.741.400 | 62.821.238,00 | 20.722.459,00 | 89,58 |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | TOTAL SISA ANGGARAN | % |
|----|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | 16.251.449 | 14.775.021,00 | 29.781.783,00 | 97,22 |
| | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | 16.522.500 | 15.447.000,00 | 1.869.161,00 | 97,14 |
| | Koodinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | 18.994.500 | 18.109.857,00 | 1.236.930,00 | 97,48 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 795.868.050 | 773.128.224,00 | 22.505.750,00 | 91,97 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 477.435.700 | 461.041.279,00 | 688.750,00 | 99,45 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 45.526.250 | 43.362.000,00 | 1.154.600,00 | 99,69 |
| | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | 30.154.800 | 28.638.400,00 | 173.000,00 | 98,90 |
| | Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 13.681.500 | 12.637.500,00 | 2.153.592,00 | 98,65 |
| | Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | 488.963.700 | 460.635.647,00 | 4.297.103.001,13 | 98,41 |
| | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 141.096.650 | 138.142.512,00 | 4.269.794.001,13 | 98,39 |
| | Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 49.031.800 | 144.380.344,00 | 27.309.000,00 | 99,36 |
| | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan Atas SP2D dengan Instansi Terkait | 198.835.250 | 178.112.791,00 | 297.209.245,00 | 82,04 |
| | Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | 1.070.328.850 | 1.040.547.067,00 | 297.209.245,00 | 82,04 |
| | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | 65.399.900 | 63.530.739,00 | 6.537.840,00 | 88,01 |
| | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | 49.017.000 | 47.780.070,00 | 211.615,00 | 96,92 |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | TOTAL SISA ANGGARAN | % |
|----|---|------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|
| | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan, dan Semesteran | 280.197.700 | 257.691.950,00 | 3.004.948,00 | 98,11 |
| | Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah | 125.500.750 | 124.812.000,00 | 2.086.480,00 | 93,42 |
| | Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota | 374.468.000 | 373.313.400,00 | 117.451.132,00 | 82,25 |
| | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | 15.693.000 | 15.520.000,00 | 163.766.340,00 | 71,30 |
| | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | 160.052.500 | 157.898.908,00 | 4.150.890,00 | 97,57 |
| | Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 270.278.082.804 | 265.980.979.803,17 | 28.328.053,00 | 94,21 |
| | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | 266.028.082.804 | 261.758.288.803,17 | 2.954.138,00 | 97,91 |
| | Pengelolaan Dana Darurat Mendesak | 4.250.000.000 | 4.222.691.000,00 | 4.651.456,00 | 96,88 |
| | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | 1.654.926.500 | 1.357.717.255,00 | 20.722.459,00 | 89,58 |
| | Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 1.654.926.500 | 1.357.717.255,00 | 29.781.783,00 | 97,22 |
| | Penyusunan Standar Harga | 54.505.000 | 47.967.160,00 | 1.869.161,00 | 97,14 |
| | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | 6.865.000 | 6.653.385,00 | 1.236.930,00 | 97,48 |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah | 158.695.950 | 155.691.002,00 | 22.505.750,00 | 91,97 |
| | Inventarisasi Barang Milik Daerah | 31.687.300 | 29.600.820,00 | 688.750,00 | 99,45 |
| | Penilaian Barang Milik Daerah | 661.533.500 | 544.082.368,00 | 1.154.600,00 | 99,69 |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | TOTAL SISA ANGGARAN | % |
|-------------------------------|---|------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|
| | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 570.587.300 | 406.820.960,00 | 173.000,00 | 98,90 |
| | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 171.052.450 | 166.901.560,00 | 2.153.592,00 | 98,65 |
| TOTAL BELANJA LANGSUNG | | 344.753.241.705 | 322.617.128.167,19 | 22.136.113.537,73 | 93,58 |

Tabel 15 diatas menggambarkan realisasi anggaran BKAD sampai dengan triwulan IV Tahun 2025. Data ini memberikan rincian alokasi anggaran untuk berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan BKAD serta persentase realisasinya. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp. **344.753.241.705,-** dengan total realisasi sebesar Rp. **322.617.128.167,19,-** yang menunjukkan tingkat realisasi sebesar 93,58%.

Program dan kegiatan yang terdapat dalam tabel ini meliputi berbagai aspek, seperti program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota memiliki realisasi anggaran sebesar 75,00%, Program pengelolaan keuangan daerah memiliki realisasi anggaran sebesar 94,21, dan program pengelolaan barang milik daerah memiliki realisasi anggaran sebesar 82,04%.

Berdasarkan tabel diatas realisasi keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah pada Triwulan IV sebesar 93,58% dengan kategori sangat tinggi, ada beberapa hal yang mempengaruhi rendahnya realisasi keuangan diantaranya adalah:

- Adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
- Proses pengadaan barang dan jasa yang akan dilakukan melalui LPSE mengalami kendala dengan adanya pembaruan sistem dari versi 5 menjadi versi 6.

- Adanya masa transisi kepemimpinan, menunggu regulasi yang dibuat melalui kebijakan Bupati terpilih.

BAB 4 PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja tahun 2025 sekaligus alat pengendalian dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah. Penyusunan laporan ini memerlukan kajian analisis yang komprehensif, mencakup hubungan antara kemampuan sumber daya manusia dan faktor-faktor sumber daya lainnya, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

B. PERMASALAHAN

Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja antara lain:

- Keterbatasan sumber daya terutama sumber daya manusia dan teknologi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan terbatas
- Keterlambatan pencairan dana merupakan salah satu kendala yang dapat memengaruhi pelaksanaan program.

C. REKOMENDASI LANGKAH PERBAIKAN

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi hingga triwulan IV tahun 2025, sebagian besar kegiatan telah mencapai target dan untuk mengatasi hal ini, beberapa langkah perbaikan yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat sistem perencanaan dan pengendalian kinerja serta anggaran untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target.
2. Melakukan evaluasi rutin terhadap target kinerja triwulanan pada setiap subkegiatan, agar target tersebut dapat tercapai sesuai jadwal dan tidak bergeser ke triwulan berikutnya.
3. Merasionalisasi penetapan anggaran kas pada triwulanan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.

4. Melaksanakan koordinasi intensif melalui monitoring dan evaluasi bulanan dengan seluruh pejabat dan staf terkait, guna mempercepat daya serap anggaran dan memastikan pencapaian target subkegiatan.
5. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dengan tetap memprioritaskan efisiensi.
6. Meningkatkan kualitas dokumen laporan kegiatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah agar lebih komprehensif dan akurat.
7. Memaksimalkan evaluasi kinerja internal secara berjenjang dan berkualitas dengan dukungan sumber daya yang memadai.

Penyusunan dokumen ini adalah wujud nyata dari komitmen Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Dengan memahami berbagai tantangan yang ada dan mengidentifikasi solusi yang strategis, diharapkan laporan ini dapat menjadi landasan untuk perbaikan berkelanjutan di masa mendatang. Lebih dari sekadar dokumen pertanggungjawaban, laporan ini merupakan refleksi atas kerja keras, dedikasi, dan sinergi dari seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah daerah. Semoga dokumen ini dapat menjadi panduan yang memberikan arah yang lebih jelas bagi peningkatan kinerja organisasi serta menjadi pendorong dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga upaya yang dilakukan menjadi inspirasi bagi langkah-langkah perbaikan di masa depan.

SCAN LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

KEPALA BADAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
Badan Keuangan dan Aset Daerah
LUWU TIMUR

| No | Sasaran Strategis | Indikator | Target |
|-----|--|--|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | SASARAN | | |
| 1 | Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu | 100 Persen |
| | | Persentase Kesesuaian tata kelola Perbendaharaan | 100 Persen |
| | | Persentase Penyampaian LKPD ke BPK RI Tepat Waktu Sesuai Standar Akuntansi | 100 Persen |
| | | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas Pengelolaan Barang Milik Daerah | 89 Persen |
| 2 | Meningkatnya Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai AKIP Perangkat Daerah | 70 Nilai |

| | Program | Anggaran |
|---|---|-----------------|
| | Program | |
| 1 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 273.386.878.504 |
| 2 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | 1.654.926.500 |
| 3 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 69.711.436.701 |

LUWU TIMUR, Januari 2026

Kepala Badan

BUPATI LUWU TIMUR


Ir. H. Irwan Bachri Syam, ST, IPM

MUHAMMAD SAID, SE., MM
 NIP 197903132005021010

PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK TERHADAP LKPD KABUPATEN LUWU TIMUR



SCAN BERITA ACARA

PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) 2024 UNAUDITED



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
Jl. A. P. Pettarani Telepon (0411) 854977 - 854988, Makassar, 90222

BERITA ACARA SERAH TERIMA
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) UNAUDITED
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Pasal 23 E ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang salah satunya mencakup pemeriksaan atas laporan keuangan.

Berkaitan dengan hal tersebut pada hari ini Selasa, tanggal 8 April 2025 bertempat di Makassar, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ir. H. Irwan Bachri Syam
 Jabatan : Bupati Luwu Timur
 Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.
2. Nama : Winner Franky Halomoan Manalu, S.E., Ak., M.Ak., CSFA, CA, ACPA, ERMAP, GRCA, GRCP
 Jabatan : Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
 Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur (*unaudited*) Tahun Anggaran 2024, yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan

dan Pihak Kedua telah menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut.

Demikian berita acara serah terima ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pihak Kedua,

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SULSEL
 Kepala,

WINNER FRANKY HALOMOAN MANALU,

Pihak Pertama,

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
 Bupati,

Ir. H. IRWAN BACHRI SYAM



DOKUMENTASI PENYERAHAN RANPERDA APBD TA. 2026 KE PIMPINAN DPRD



PERSETUJUAN BERSAMA PENETAPAN APBD TA. 2025
ANTARA KEPALA DAERAH DAN PIMPINAN DPRD



FOTO RAPAT

MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL TRIWULAN IV 2025



Undangan Rapat Triwulan IV Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 Jl. Soekarno Hatta No. Telp (0474) 321435 Fax (0474) 321435
MALILI 92981

Malili, 5 Januari 2026

Nomor : 900/ 10 / BKAD
 Lampiran :
 Perihal : **Monitoring dan Evaluasi
 Triwulan IV**

Kepada
 Yth. 1. Sekretaris BKAD
 2. Para Kabid Lingkup BKAD
 3. Para Kasubid Lingkup BKAD
 4. Para Staf Lingkup BKAD
 di-
 tempat

Dengan berakhirnya anggaran Triwulan IV Tahun 2025 maka akan dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Triwulan IV terhadap realisasi anggaran dan realisasi atas rencana aksi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh semua bidang untuk penyusunan laporan evaluasi BKAD.

Untuk maksud tersebut, maka diminta kehadiran Bapak/ibu mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi Triwulan IV yang akan dilaksanakan pada :








Hari / tanggal : Selasa, 6 Januari 2026
 Waktu : 09.00 WITA – selesai
 Tempat : Aula Rapat BKAD

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Kepala Badan

MUHAMMAD SAID, SE.MM
 Pangkat Pembina Tk I
 Np. 19700814 200212 1 006

Notulen Rapat

| | | | |
|--|--|--|---|
|  <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Jl. Soekarno Hatta, Malik, Kode Pos 92061 Website: bkad.luwutimurkab.go.id email: bkad.luwutimur@gmail.com</p> <p>Laporan Hasil Rapat</p> <p>Hari/Tanggal : Senin 6 Januari 2026 Pembahasan : Rapat Evaluasi Badan Keyangan Dan Aset Daerah Tempat : Ruang Rapat BKAD Pemimpin Rapat : Kepala Badan</p> <p>Rapat Dibuka oleh Sekretaris Badan dan dihadiri oleh Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang/Bagian, staf pelaksana, serta Pejabat fungsional:</p> <p>Berdasarkan Laporan Realisasi BKAD sebesar 93,58%, namun terdapat beberapa kegiatan yang realisasinya masih dibawah 90 %, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan dengan Capaian 74,25% Tanggapan : Terdapat selisih pengalokasian DAU untuk gaji PPPK Gelombang 1 dan 2 2. Bimbingan Teknis dengan capaian 65% Tanggapan : Beberapa kegiatan tidak membebaskan biaya kontribusi/ telah ditanggung oleh OPD lain. 3. Penyediaan Sarana dan Prasarana kantor dengan capaian 81,03% Tanggapan : keterlambatan dokumen kontrak penyedia (lewat dari 31 Desember 2025). 4. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, Listrik dengan capaian 67% Tanggapan : penggunaan dana menyesuaikan dengan tagihan yang masuk, dimana dana disediakan berdasarkan analisa penggunaan yang lalu, namun saat ini tidak lagi ada tagihan pembayaran. 5. Penyediaan Jasa pemeliharaan kendaraan dan pajak dengan capaian 47% Tanggapan : Terdapat kendaraan roda 4 yang dihibahkan pada tahun 2025, sehingga biaya pemeliharaan Suku Cadang dan pajak kendaraan tidak digunakan. 6. Penilaian BMD dengan capaian 82% Tanggapan : Target Penilaian lelang direncanakan dua kali per tahun, namun tidak terealisasi, hal tersebut disebabkan karena rekanan belum dapat melakukan penilaian terhadap beberapa ruas jalan. 7. Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan BMD dengan capaian sebesar 71,30% Tanggapan : Perubahan dokumen rencana investasi menyebabkan dana tidak digunakan. <p>Saran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun 2026 Bidang Pengelolaan BMD lebih focus pada rencana hibah PT. Vale, dengan melakukan permohonan penilaian KPKNL kepada objek hibah berdasarkan MOU Pemda Luwu Timur dengan PT. Vale tentang aset yang akan dihibahkan. 2. Bidang-bidang yang terkait dalam penyusunan laporan keuangan untuk segera melakukan percepatan. | <ol style="list-style-type: none"> 3. ASN senantiasa menjaga kedisiplinan, Kebersihan dan keamanan lingkungan kantor. 4. Menyelesaikan penginputan hasil lelang dan sewa BMD, dimana Realisasi pendapatan yang tercatat baru sebesar 5%. 5. Hendaknya Bendahara penerimaan membuat rincian dana masuk beserta penjelasan sumber dananya secara manual, walaupun telah tersedia pada aplikasi. Contoh hasil hibah, hasil lelang dll. <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Notulis</p>  <p>RUSKADIYANA, S.A.N NIP : 199204302025061001</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Penanggung jawab</p>  <p>MUHAMMAD SAID, SE, M.M Nip. 197903132005021010</p> </td> </tr> </table> | <p>Notulis</p>  <p>RUSKADIYANA, S.A.N NIP : 199204302025061001</p> | <p>Penanggung jawab</p>  <p>MUHAMMAD SAID, SE, M.M Nip. 197903132005021010</p> |
| <p>Notulis</p>  <p>RUSKADIYANA, S.A.N NIP : 199204302025061001</p> | <p>Penanggung jawab</p>  <p>MUHAMMAD SAID, SE, M.M Nip. 197903132005021010</p> | | |

Daftar Hadir Rapat

 **PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Sorekono Huta, Wuli, Kode Pos 92081
Website: badankeu.luwutimur.go.id | email: badankeu@luwu.go.id

Hari/Tanggal : Selasa, 4 Januari 2025
Waktu : 09.00 WITA - 10.00
Tempat : Aula BKKD BMD
Acara : **MONITORING & EVALUASI TRIWULAN IV**

| No | Nama | Jabatan | Tandatangan | Keterangan |
|----|-----------------------------|---|-------------|------------|
| 1 | MUHAMMAD SAID, SE, MM | Kepala Badan | 21 | |
| 2 | MARLINA, SE | Sekretaris | 21 | |
| 3 | MURAMA, SE | Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | 21 | |
| 4 | JUMARTHA ACHMAD, S.Pi, M.Si | Kabid Perencanaan Anggaran Daerah | 21 | |
| 5 | SYAMSUL RISAL, SE | Kabid Pengelolaan BMD | 21 | |
| 6 | ZAKI JUHDAH, S.Pd | Kabid Perbendaharaan | 21 | |
| 7 | MASRUL SAULUS, SE | Kasubid Verifikasi dan Pengelolan Gaj | 21 | |
| 8 | MUHLIKHUSAN, SE | Kasubid Kebijakan Keuangan dan Pembinaan | 21 | |
| 9 | INDRAWATI NURDIN, SE | Kasubid Verifikasi dan Analisis | 21 | |
| 10 | RACHMAWATI, SE | Kasubid Keuangan | 21 | |
| 11 | YUSNI MARHAN, SE | Kasubid Perencanaan | 21 | |
| 12 | RICOH, SE | Kasubid Analisis Anggaran | 21 | |
| 13 | HERAWATI MUSLIMIN, A.Md | Kasubid Pembinaan dan Neraca Daerah | 21 | |
| 14 | SRIYANI AMRI, SE | Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah | 21 | |
| 15 | FATMAWATI ALHY, SAN | Kasubid Umum dan Kepegawaian | 21 | |
| 16 | ADRI E, SE | Analisis Simbangan Akuntansi | 21 | |
| 17 | ANDI ROSMAWATI, SM | Kasubid Pengelolaan data dan sistem informasi | 21 | |
| 18 | ANGGRAINI | Pengurus Barang | 21 | |
| 19 | MUHAMMAD FASAL, SE | Penetash teknis kelengkapan | 21 | |
| 20 | ASMAWATI | Pengadministrasi Perkantoran | 21 | |
| 21 | TOMMY SETIAWAN, SE | Fungsional Perencanaan AHB Pertama | 21 | |
| 22 | DALCEYANTIL S.SOS | Penetash teknis kelengkapan | 21 | |
| 23 | HABIB ABDIN, SE | Kasubid Perencanaan dan Pemanfaatan BMD | 21 | |
| 24 | MURHAYATI SENONG, A.Md | pengetaha Data dan Informat | 21 | |

Dipindai dengan CamScanner

| No | Nama | Jabatan | Tandatangan | Keterangan |
|----|-------------------------------|--|-------------|------------|
| 25 | YANI SYAMSUL, SE, MM | Kasubid Pengawasan, pemeliharaan dan penghapusan BMD | 21 | |
| 26 | SUZUL WIRAM YAMIN, S.Sos | Penetash teknis kelengkapan | 21 | |
| 27 | MAULIA AZ-ZAHARA, S.Pd | Penetash teknis kelengkapan | 21 | |
| 28 | RUSKADIRIANA, SAN | Analisis SDM Aparatur AHB Pertama | 21 | |
| 29 | MUBI FADLYAH YUNUS, SAN | Analisis AHB Pertama | 21 | |
| 30 | TENNY YULIANI, A.Md, Ak | Penetash Layanan Barang Tersepat | 21 | |
| 31 | HAQINIA, SAN | Analisis Keuangan Pusat dan Daerah AHB Pertama | 21 | |
| 32 | FIRDIYAHATI RUSLAN, S.Sos | Analisis AHB Pertama | 21 | |
| 33 | ABDUL, SM | Analisis Kelengkapan AHB Pertama | 21 | |
| 34 | MAHASTUTI AMRILLAH, SE | AHB Pertama Perencanaan | 21 | |
| 35 | MACH, ADLAN, S.KOM | AHB Pertama Penetash Komputer | 21 | |
| 36 | DEWI MADE SUKANDANA, SE, M.Si | Penetash Layanan Operasional | 21 | |
| 37 | RUA BAHMAN, SE | Penetash Layanan Operasional | 21 | |
| 38 | MUBIRAH, SE | Penetash Layanan Operasional | 21 | |
| 39 | SUGIHANTI, SE | Penetash Layanan Operasional | 21 | |
| 40 | PETRIANI, S.KOM | Penetash Layanan Operasional | 21 | |
| 41 | SELVITRIANI, S.Ak | Penetash Layanan Operasional | 21 | |
| 42 | INDRI CARIBANTI, S.H | Pengadministrasi Perencanaan | 21 | |
| 43 | INDAH MURYANDAH, S.H | Penetash Layanan Operasional | 21 | |
| 44 | SOFIA INDIRAWATI AHMADI, S.E | Penetash Layanan Operasional | 21 | |
| 45 | ABDILA | Pengadministrasi Perencanaan | 21 | |
| 46 | AGNINANTI, A.Md, KOM | Pengelola Layanan Operasional | 21 | |
| 47 | SITI MURDALAM, S.E | Staf | 21 | |
| 48 | ABU BAKAR HANIKU | Cleaning Service | 21 | |
| 49 | IBRAHIM | Security | 21 | |
| 50 | IGANTUR | Logis | 21 | |

Dipindai dengan CamScanner

Rapat Terkait Pendampingan Akuntabilitas SAKIP





Pendampingan Akuntabilitas SAKIP



